

ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, OHSAS 18001: 2007, SMK3 & SMKP	No. Dokumen	PNS-SOP-HSE-021
	Revisi	0
Mengoperasikan Kendaraan Ringan (LV)	Tanggal Terbit	07 Agustus 2024
	Halaman	1 dari 8


Disiapkan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh
 Ferdinan Muhammadsyah S HSE / Safety Management System	 Krisdy Gunaryanto HSE Dept. Head	 Krisdy Gunaryanto PJO


DISTRIBUSI DOKUMEN :

No.	JABATAN	DIVISI
1	Project Head	
2	PJO	
3	Operation Head	Operation
4	Maintenance & Repair Head	Maintenance & Repair
5	HSE Head	Health Safety & Environment
6	External Relations Head	External Relations
7	Human Resources Head	Human Resources
8	General Service Head	General Service
9	Finance & Accounting Head	Finance & Accounting

HISTORIKAL DOKUMEN:

Tanggal Revisi	Revisi Ke	Uraian	Penulis
	0	Dokumen Baru	Ferdinan Muhammadsyah Simorangkir



	Standard Operational Procedure (SOP)	
	ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, OHSAS 18001: 2007, SMK3 & SMKP	No. Dokumen Revisi
Mengoperasikan Kendaraan Ringan (LV)	Tanggal Terbit	07 Agustus 2024
	Halaman	2 dari 8

DAFTAR ISI

DISTRIBUSI DOKUMEN :..... 1

HISTORIKAL DOKUMEN:..... 1

DAFTAR ISI 2

A. TUJUAN..... 3

B. RUANG LINGKUP..... 3


C. REFERENSI 3

D. DEFINISI..... 3

E. PROSEDUR 4

F. DOKUMEN TERKAIT..... 8

1. FORM-HSE-PNS-15 Formulir P2H Kendaraan Ringan (LV)..... 8



	Standard Operational Procedure (SOP)	
	ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, OHSAS 18001: 2007, SMK3 & SMKP	No. Dokumen
Mengoperasikan Kendaraan Ringan (LV)	Revisi	0
	Tanggal Terbit	07 Agustus 2024
	Halaman	3 dari 8

A. TUJUAN

1. Sebagai pedoman untuk memberikan izin mengoperasikan kendaraan dan atau alat berat lainnya milik perusahaan di area operasional project/site PT. Pratama Nusa Sentosa (PNS).
2. Untuk memberikan penjelasan tentang kegiatan mengoperasikan kendaraan ringan agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan tingkat bahaya, resiko kecelakaan pada manusia serta alat dan lingkungan menjadi lebih kecil.

B. RUANG LINGKUP


1. Prosedur ini berlaku bagi semua karyawan PT. Pratama Nusa Sentosa dan karyawan Sub Kontraktor yang oleh karena tugas dan tanggung jawabnya serta dalam rangka perjalanan dinas di area operasional project/site PT. Pratama Nusa Sentosa, baik secara tetap ataupun tidak tetap mengendarai dan mengoperasikan kendaraan ringan.
2. Prosedur ini dipergunakan khusus pada pengoperasian kendaraan ringan.

C. REFERENSI

1. Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009.
2. Peraturan Menteri ESDM No 26 Tahun 2018 Tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan MINERBA
3. Kepdirjen Minerba No.185.K/37.04/DJB/2019 bagian 2i tentang pengoperasian kendaraan di jalan tambang dan jalan angkut.
4. OHSAS 18001:2007 KLausul 4.4.6 Pengendalian Operasional.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral & Batubara

D. DEFINISI

No.	Istilah	Definisi
1.	KIMPER	KIMPER (Kartu Izin Mengemudi Perusahaan) adalah suatu bukti yang dikeluarkan perusahaan dalam hal ini bisa diterbitkan oleh PT. Servo Lintas Raya (SLR) sebagai izin untuk mengoperasikan kendaraan dan atau unit alat berat sesuai dengan persyaratan yang berlakuPratama Nusa Sentosa
2.	OJT	OJT (On The Job Training) adalah seseorang yang dalam tahap pelatihan dalam pekerjaannya dan dalam pengawasan trainer maupun Penanggung Jawab Operasional (PJO).



PNS PT. PRATAMA NUSA SENTOSA		Standard Operational Procedure (SOP)	
ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, OHSAS 18001: 2007, SMK3 & SMKP		No. Dokumen	PNS-SOP-HSE-021
		Revisi	0
Mengoperasikan Kendaraan Ringan (LV)		Tanggal Terbit	07 Agustus 2024
		Halaman	4 dari 8

No.	Istilah	Definisi
3.	Skill Up	Skill Up adalah program peningkatan keterampilan dan kompetensi operator/driver dalam mengaplikasikan kemampuan bekerja.
4.	PNS	PT. Pratama Nusa Sentosa
5.	SLR	PT. Servo Lintas Raya

E. PROSEDUR


1. Perlengkapan Kerja

- a) Apabila aktivitas dapat mengakibatkan terbentur, jatuh dan tergores maka harus mengacu pada Safety Rules dan Keselamatan Kerja Perusahaan, penggunaan Alat Pelindung Diri untuk mengurangi resiko cedera.
- b) APD (helm, sarung tangan, kacamata, masker debu dan rompi reflektif) harus diperiksa dalam keadaan baik dan di pakai saat bekerja.
- c) Hanya orang yang sehat, sudah mendapat pelatihan khusus dan mempunyai Kartu Izin Mengoperasikan Unit (KIMPER) yang boleh mengoperasikan Unit. Serta telah memenuhi semua persyaratan yang ada.

2. Persyaratan Umum Perizinan

- a) Semua personil yang mengoperasikan setiap jenis kendaraan di lokasi hauling harus mempunyai SIM terbaru yang sederajat sesuai aturan PT. Servo Lintas Raya (SLR).
- b) Personil tidak boleh mengendarai kendaraan apapun di dalam lokasi hauling kecuali mereka memiliki SIMPER/KIMPER yang Valid dari PT. SLR.
- c) SIM milik karyawan harus diperiksa untuk keabsahannya dan dicatat untuk diperbaharui secara regular.
- d) Safety Operation bertanggung jawab untuk pengawasan masa berlaku SIM karyawan dalam database dan memastikan bahwa salinan terbaru SIM yang diperpanjang telah dilakukan dan disimpan sebagaimana diisyaratkan. Salinan SIM akan disimpan dan semua personil yang memegang SIM harus memahami Peraturan Berkendara.
- e) Karyawan juga harus membawanya ketika dia memasuki jalan umum harus membawa SIM Polisi pada saat mengoperasikan.

3. Pemeriksaan Kendaraan/Pemeriksaan Awal



ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, OHSAS 18001: 2007, SMK3 & SMKP	No. Dokumen	PNS-SOP-IISE-021
	Revisi	0
Mengoperasikan Kendaraan Ringan (LV)	Tanggal Terbit	07 Agustus 2024
	Halaman	5 dari 8

- a) Semua kendaraan kecil harus dilakukan inspeksi awal keselamatan kendaraan sebelum pengoperasian di setiap shift. Pemeriksaan awal akan dicatat dalam Formulir P2H Kendaraan Ringan (LV) sebelum pengoperasian.
- b) Semua kerusakan harus dilaporkan melalui berbagai system pelaporan kerusakan dan kendaraan hanya boleh kembali bekerja setelah layak jalan dan berada dalam kondisi aman.

4. Surat-surat Kendaraan

Semua kendaraan harus dilengkapi dengan surat-surat kendaraan (STNK) yang masih berlaku setiap saat.

5. Pemadam Kebakaran

- a) Semua kendaraan harus dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran di dalam kabin. Pemadam ini harus dapat dengan mudah dijangkau oleh operator kendaraan.
- b) Alat Pemadam Kebakaran harus selalu diperiksa dan diuji secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c) Kendaraan tidak dibatasi hanya dengan satu Alat Pemadam Kebakaran, jika perlu lebih dari satu Alat Pemadam Kebakaran dapat dipasang pada kendaraan, tergantung dari persyaratan yang berlaku.

6. Kotak P3K

Semua kendaraan harus dilengkapi dengan kotak P3K yang memadai.

7. Duduk dan Sabuk Pengaman

- a) Semua pengguna kendaraan harus duduk dan mengenakan sabuk pengaman selama kendaraan sedang dioperasikan.
- b) Sebagai tambahan, tidak boleh ada penumpang, kecuali ada tempat duduk dan sabuk pengaman yang telah disetujui dan setiap penumpang wajib menggunakan sabuk pengaman.

8. Komunikasi Pada Saat Berkendara

- a) Selama berkendara dilarang untuk menggunakan telepon seluler. Apabila penggunaan telepon seluler dibutuhkan hanya digunakan setelah kendaraan telah diparkir aman.
- b) Lebih jauh lagi, panggilan dari telepon seluler tidak boleh dijawab pada saat kendaraan sedang dioperasikan. Apabila tidak ada peralatan Hands Free yang sesuai untuk mobil

PNS <small>PT. SRI LINTAS</small>	Standard Operational Procedure (SOP)	
ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, OHSAS 18001: 2007, SMK3 & SMKP	No. Dokumen	PNS-SOP-HSE-021
	Revisi	0
Mengoperasikan Kendaraan Ringan (LV)	Tanggal Terbit	07 Agustus 2024
	Halaman	6 dari 8

dipasang, maka kendaraan harus diparkir dengan aman sebelum telepon seluler digunakan dalam apapun.

9. Mendahului


- a) Setiap kendaraan yang mengikuti kendaraan lainnya harus menjaga jarak pemisah paling tidak 60 meter setiap waktu (sesuai aturan yang berlaku di PT. SLR) pada saat kondisi dan cuaca normal kecuali pada saat mendahului kendaraan yang lain dan paling tidak 150 meter pada saat kondisi hujan, kabut, kondisi berdebu (jarak pandang terbatas). Peraturan berikut ini diberlakukan pada saat mendahului di lokasi tambang.
- b) Pengemudi yang sedang berkendara di belakang Haul Trucks harus memastikan bahwa kendaraan mereka tetap berada pada jarak pandang sisi kiri belakang dari kaca spion.
 - Kendaraan yang tidak boleh didahului adalah:
 - Kendaraan dalam keadaan gawat Darurat
 - Haul truck, kecuali penyemprot telah dimatikan dan mesin telah ditarik
 - Kendaraan yang tidak bisa didahului:
 - Kendaraan dalam keadaan gawat Darurat.
 - Service truck bergerak.
 - Water truck yang sedang beroperasi.
 - Alat berat dengan roda besar yang berada di tanjakan.
 - Haul truck lain yang sedang bergerak di tikungan atau area blind spot.
 - Kendaraan ringan boleh mendahului kendaraan lain apabila manuver bisa dilakukan dengan aman pada bagian jalan.
 - Mendahului tidak dibenarkan dilakukan di tanjakan.

10. Jarak Pandang

- a) Semua kendaraan harus dipasang lampu rotary dan harus selalu dinyalakan setiap waktu, kecuali jika ada persyaratan khusus di lokasi kerja.
- b) Pada saat jarak pandang tidak jelas, seperti, kabut dan seterusnya atau jika jarak pandang kurang dari 60 meter, maka kendaraan mengambil jarak ke kiri dan berhenti. Pengguna jalan yang lain harus diperingatkan melalui radio komunikasi dua arah.

11. Batas Kecepatan yang berlaku di akses/jalan hauling PT. SLR

- a) Jalan angkut:
 - Kondisi Kering maksimum 40 km/jam (kendaraan roda 6 keatas)



ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, OHSAS 18001: 2007, SMK3 & SMKP	No. Dokumen	PNS-SOP-HSE-021
	Revisi	0
Mengoperasikan Kendaraan Ringan (LV)	Tanggal Terbit	07 Agustus 2024
	Halaman	7 dari 8

- Kondisi Basah/Licin maksimum 30 km/jam
- Kondisi Kering maksimum 60 km/jam (kendaraan roda 4)
- Kondisi Basah/Licin maksimum 30 km/jam

b) Pemukiman/Office:

- Kondisi Kering maksimum 20 km/jam
- Kondisi Basah maksimum 10 km/jam


c) Port:

- Kondisi Kering maksimum 40 km/jam (kendaraan roda 6 keatas)
- Kondisi Basah/Licin maksimum 30 km/jam
- Kondisi Kering maksimum 60 km/jam (kendaraan roda 4)
- Kondisi Basah/Licin maksimum 30 km/jam

d) Parkir

- Kendaraan harus diparkir di lokasi yang telah ditentukan atau di lokasi yang aman pada tanah yang rata dan harus diparkir mundur dan sesuai rambu yang terpasang.
- Semua persneling mekanikal kendaraan harus diparkir dalam keadaan:
 - Mesin dimatikan
 - Dengan posisi persneling satu atau mundur
 - Rem tangan dipasang
 - Roda depan diarahkan ke sisi jalan pada saat berada di tikungan
 - Lebih dari 50 meter dari operasional loading
 - Lebih dari 30 meter dari sisi alat berat
- Saat alat rusak:
 - Diparkir seperti prosedur di atas
 - Nyalakan hazard lights
 - Tempatkan safety cone sebagai hazard sign kurang lebih 30 meter di depan dan dibelakang unit yang rusak.
 - Jangan meninggalkan kabin sampai ada pemberitahuan dari Supervisor
 - Pada malam hari biarkan rambu suar tetap menyala (jika ada)
 - Atur perbaikan atau kendaraan tersebut segera dipindahkan

12. Memulai Start dan Bergerak

	Standard Operational Procedure (SOP)	
	No. Dokumen	PNS-SOP-HSE-021
ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, OHSAS 18001: 2007, SMK3 & SMKP	Revisi	0
	Tanggal Terbit	07 Agustus 2024
Mengoperasikan Kendaraan Ringan (LV)	Halaman	8 dari 8

- a) Semua personil harus memeriksa bagian depan dan belakang kendaraan sebelum bergerak. Memundurkan harus dihindarkan bilamana memungkinkan dan hal ini tidak diperbolehkan dilakukan pada jalur di mana alat siap untuk dioperasikan.
- b) Personil yang mengendarai kendaraan harus membunyikan klakson yang sesuai dan menunggu lima detik sebelum bergerak. Rambu bunyi klakson berikut ini harus digunakan:
 - 1X bunyikan dan berhenti – pada saat akan bergerak mesin
 - 2X bunyikan dan berhenti – pada saat akan bergerak maju
 - 3X bunyikan dan berhenti – pada saat akan bergerak mundur
- c) Rambu bunyi klakson berikut ini harus digunakan:
 - Ketika bergerak dari lokasi parkir
 - Di sekitar workshop
 - Pada lokasi pengambilan bahan bakar
 - Ketika ada kendaraan atau personil lain yang sedang berjalan di sekitarnya
 - Di dalam kendaraan setiap saat

13. Menggandeng/Menarik

- a) Menggandeng atau menarik kendaraan hanya bisa dilakukan di bawah pengawasan langsung Foreman/Supervisor.
- b) Ketika menarik kendaraan, harus melakukan hal-hal berikut ini:
 - Kendaraan penarik harus lebih berat dari unit yang ditariknya
 - 4WD harus digunakan
 - Safety Chains harus kokoh

14. Rambu Lalu lintas

- a) Semua tanda-tanda harus dipatuhi oleh semua pengguna jalan.
- b) Semua tanda-tanda berlaku untuk semua pengguna jalan

F. DOKUMEN TERKAIT

1. FORM-HSE-PNS-15 Formulir P2H Kendaraan Ringan (LV)

